



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sampoerna, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT.; -

### Berlawanan dengan :

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bengkel, Bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia disebut sebagai TERGUGAT. ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0490/Pdt.G./2010/pa.slw.tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 15 Maret 2010 dengan register Nomor :0490/ Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :86 / 61 / II / 2004 tanggal 7 Pebruari 2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ; -
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal -/+ 1 Minggu , Kemudian Pindah ke Rmah Orangtua Tergugat di xxxx- Jawabarat selama -/+ 4 tahun, Kemudian Pindah lagi ke rumah rumah Orangtua Penggugat selama -/+ 9 bulan, bercampur (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;- -
4. Bahwa sejak usia pernikahan berjalan 6 bulan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah :-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka main dan jarang sekali pulang ke Rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan juga Tergugat suka mabuk mabukan di rumah orangtua tergugat sendiri;-
- Tergugat suka main dengan perempuan lain (berselingkuh) dan kalau Penggugat menasehati Tergugat malah Tergugat marah marah dan bgicaranya juga kasar seperti anjing, monyet dan lain-lain ;
- Tergugat suka ringan taanangan kepada Penggugat seperti menampar kepala Penggugat;-

5. Bahwa akibat hal tersebut akhirnya pada bulan Nopember 2007 Rumahtanaga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Pengugat entah kemana Perginya tanpa pamit sampai sekarang selama +/- 2 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah, tidak memberikan kabar beritanya dan telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi serta sudaah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;

6. bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di Rumah Orangtua tergugat sendiri di xxxx-Jawabarat sampai 2 kali namun tidak bertemu dengan Tergugat ;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut sebagaimana relaas panggilan nomor:0490 Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 25 Maret 2010 dan Nomor : 0490/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 26 April 2010;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pengugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

## A. Alat bukti surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328120609852021, tanggal 5 April 2008 Telah dicocokkan dan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 86 / 61 / II / 2004 tanggal 4 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

## B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sawasta, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;-
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang pisahan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun dan sejak pergi tersebut lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah, tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Orangtua Tergugat namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukanglas, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sudah lama tahun 2004;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah saksi, telah dikaruniai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak dan anaka tersebut sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya lagi;-
- Bahwa Tergugat juga sekarang tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyatakan dalam keadaan suci serta mohon putusan, kemudian membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha hidup rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah pulang, memberi nafkah bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí'ä  
tçÀ~uFÛ~ âÀ°Z°~ÀQÎ'

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 6 Pebruari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya 2 tahun 3 bulan dengan tidak pernah pulang, memmberi nafkah penggugat bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Ppenggugat sampai dengan sekarang 2 tahun 3 bulan lamanya dengan tidak pernah pulang dan memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran taklik talak angka 1 , 2 dan 4 oleh karenanya syarat taklik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan ; -

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan penggugat telah menyerahkan uang sebaesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II :302 yang artinya "Barang siapa yang menggantungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul,i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000, ( Sepuluh ribu rupiah );
5. mebebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.221.000,-[Dua ratus sebelas ribu ribu rupiah] kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya,ban 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SISWANTO, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M. ISKANDAR EKOPUTRO ,MH. dan Dra.Hj.NAFILAH, MH. masing-masing sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**Drs.M. ISKANDAR EKOPUTRO,MH.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**Dra.Hj. NAFILAH,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**BUSTOMI, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya materai	RP. 6.000,- +
	JUMLAH Rp. 221.000,-

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)